



PUTUSAN

Nomor : 233/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

--- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

----- BAGUS PRIATMAJA,SH -----

--- Tempat Lahir Medan; Umur 34 Tahun; Tanggal Lahir 1 Juni 1962; Jenis Kelamin Laki-laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat Tinggal Jalan Karya Utama No.08 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Titi Kuning Kota Medan; Agama Islam; Pekerjaan PNS; Pendidikan S1; -----

--- Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 05 September 2012 s/d 24 September 2012; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 19 Nopember 2012; -----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2013; -----
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013; -----
- Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013; -----
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013; -----

PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

--- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 233/PID/2013/PT-MDN, tentang Penunjukkan Majelis Hakim; --

--- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;-----

--- Telah mempelajari Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2622/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding;-----

--- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan sidang pengadilan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 01 Nopember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-1026/Euh.2/Mdn/11/2012, yang selengkapnyanya terurai sebagai berikut : ---

PERTAMA :

--- Bahwa ia terdakwa BAGUS PRIATMAJA, SH bersama dengan BUDI AZHARI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK Alias LIPAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No. 43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “ **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu)** ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa **YUSNUR PAIZIN** Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah

YUSNUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO), ketika itu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa tiba dirumah YUSNUR PAIZIN Als ICANG di Jalan sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, ketika hendak masuk YUSNUR PAIZIN Als ICANG pintu dibuka oleh anggota YUSNUR PAIZIN Als ICANG bernama BADUT lalu terdakwa mengatakan 'Dut ada bang Iclang akau mau beli shabu-shabu neh', BADUT menjawab "Bang Iclang ada tapi di kamar, ya udah masuk aja bang' lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badut, kemudian BADUT pergi keruangan lain, sedangkan terdakwa menunggu diruangan tamu, saat itu datang saksi BUDI AZHARI PANE untuk mengambil sepeda motornya dan juga hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa melihat saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK Alias LIPAN berada diruang tamu, akan tetapi sebelum terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba anggota polisi melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK Alias LIPAN lari bersembunyi keruangan karaoke, didalam ruangan tersebut, dan terdakwa bertemu dengan HENDRIK SYAHPUTRA (DPO) dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) akan tetapi terdakwa terjebak diruangan tersebut karena pintu telah terkunci dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION dari dalam ruangan karaoke, dan dibawah loespeker ditemukan berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram serta 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat keseluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan disita, kemudian terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta MAJAH ARIANTO Alias MAJAH (DPO), HENDRA (DPO), HENDRIK SYAHPUTRA, MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :

4914



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana Naiborhu S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK LIPAN ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun terdakwa mencoba membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

--- Bahwa ia terdakwa BAGUS PRIATMAJA, SH bersama dengan BUDI AZHARI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK Alias LIPAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No. 43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “ **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman’ perbuatan** tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan

Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO), ketika itu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa tiba dirumah YUSNUR PAIZIN Als ICANG di Jalan sering No.43 Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, ketika hendak masuk YUSNUR PAIZIN Als ICANG pintu dibuka oleh anggota YUSNUR PAIZIN Als ICANG bernama BADUT lalu terdakwa mengatakan 'Dut ada bang Icang akau mau beli shabu-shabu neh', BADUT menjawab " Bang Icang ada tapi di kamar, ya udah masuk aja bang' lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badut, kemudian BADUT pergi keruangan lain, sedangkan terdakwa menunggu diruangan tamu, saat itu datang saksi BUDI AZHARI PANE untuk mengambil sepeda motornya dan juga hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa melihat saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK Alias LIPAN berada diruang tamu, akan tetapi sebelum terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba anggota polisi melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK Alias LIPAN lari bersembunyi keruangan karaoke, didalam ruangan tersebut, dan terdakwa bertemu dengan HENDRIK SYAHPUTRA (DPO) dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) akan tetapi terdakwa terjebak diruangan tersebut karena pintu telah terkunci dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION dari dalam ruangan karaoke, dan dibawah loespeker ditemukan berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram serta 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat keseluruhnya 0, 70 (nol koma tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan disita, kemudian terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta MAJAH ARIANTO Alias MAJAH (DPO), HENDRA (DPO), HENDRIK SYAHPUTRA, MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya.

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana NaiborhuS.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK LIPAN ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa mencoba memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KE TIGA :

--- Bahwa ia terdakwa BAGUS PRIATMAJA, SH pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No. 43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan' **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (1) yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu)" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan

Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO), ketika itu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa tiba dirumah YUSNUR PAIZIN Als ICANG di Jalan sering No.43 Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, ketika hendak masuk YUSNUR PAIZIN Als ICANG pintu dibuka oleh anggota YUSNUR PAIZIN Als ICANG bernama BADUT lalu terdakwa mengatakan 'Dut ada bang Icing akau mau beli shabu-shabu neh', BADUT menjawab "Bang Icing ada tapi di kamar, ya udah masuk aja bang' lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badut, kemudian BADUT pergi keruangan lain, sedangkan terdakwa menunggu diruangan tamu, saat itu datang saksi BUDI AZHARI PANE untuk mengambil sepeda motornya dan juga hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa melihat saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN berada diruang tamu, akan tetapi sebelum terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba anggota polisi melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN lari bersembunyi keruangan karaoke, didalam ruangan tersebut, dan terdakwa bertemu dengan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) akan tetapi terdakwa terjebak diruangan tersebut karena pintu telah terkunci dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BUDI AZHARI PANE, CANDRA Alias ASEN, HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION dari dalam ruangan karaoke, dan dibawah loespeker ditemukan berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,47 (nol koma empat tujuh) gram serta 0,23 (nol koma dua tiga) gram dengan berat keseluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan, kemudian terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta MAJAH ARIANTO Alias MAJAH (DPO), HENDRA (DPO), HENDRIK SYAHPUTRA, MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya.

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana NaiborhuS.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK LIPAN ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Adapun terdakwa tidak melaporkan ada perbuatan tindak pidana membeli atau menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KE EMPAT :

--- Bahwa ia terdakwa BAGUS PRIATMAJA, SH pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No. 43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “ **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman’ perbuatan** tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada

hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO), ketika itu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa tiba dirumah YUSNUR PAIZIN Als ICANG di Jalan sering No.43 Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, ketika hendak masuk YUSNUR PAIZIN Als ICANG pintu dibuka oleh anggota YUSNUR PAIZIN Als ICANG bernama BADUT lalu terdakwa mengatakan 'Dut ada bang Icang akau mau beli shabu-shabu neh', BADUT menjawab" Bang Icang ada tapi di kamar, ya udah masuk aja bang' lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badut, kemudian BADUT pergi keruangan lain, sedangkan terdakwa menunggu diruangan tamu, saat itu datang saksi BUDI AZHARI PANE untuk mengambil sepeda motornya dan juga hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa melihat saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN berada diruang tamu, akan tetapi sebelum terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba anggota polisi melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN lari bersembunyi keruangan karaoke, didalam ruangan tersebut, dan terdakwa bertemu dengan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) akan tetapi terdakwa terjebak diruangan tersebut karena pintu telah terkunci dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BUDI AZHARI PANE, CANDRA Alias ASEN, HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION dari dalam ruangan karaoke, dan dibawah loespeker ditemukan berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,47 (nol koma empat tujuh) gram serta 0,23 (nol koma dua tiga) gram dengan berat keseluruhnya 0, 70 (nol koma tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan , kemudian terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta MAJAH ARIANTO Alias MAJAH (DPO), HENDRA (DPO), HENDRIK

SYAHPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA, MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana Naiborhu S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK LIPAN ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun terdakwa tidak melaporkan adanya memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KE LIMA :

Bahwa ia terdakwa BAGUS PRIATMAJA, SH pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No. 43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan " menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu Kasubdit I AKBP SUHADI menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO), ketika itu pada hari Kamis tanggal 30

Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa tiba dirumah YUSNUR PAIZIN Als ICANG di Jalan sering No.43 Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, ketika hendak masuk YUSNUR PAIZIN Als ICANG pintu dibuka oleh anggota YUSNUR PAIZIN Als ICANG bernama BADUT lalu terdakwa mengatakan 'Dut ada bang Icang akau mau beli shabu-shabu neh', BADUT menjawab "Bang Icang ada tapi di kamar, ya udah masuk aja bang' lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badut, kemudian BADUT pergi keruangan lain, sedangkan terdakwa menunggu diruangan tamu, saat itu datang saksi BUDI AZHARI PANE untuk mengambil sepeda motornya dan juga hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa melihat saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN berada diruang tamu, akan tetapi sebelum terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba anggota polisi melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN lari bersembunyi keruangan karaoke, didalam ruangan tersebut, dan terdakwa bertemu dengan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) akan tetapi terdakwa terjebak diruangan tersebut karena pintu telah terkunci dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BUDI AZHARI PANE, CANDRA Alias ASEN, HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION dari dalam ruangan karaoke, dan dibawah loespeker ditemukan berupa 6 buah mancis, 1 (satu) bong, 1 buah pipet plastic/sendok shabu, narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,47 (nol koma empat tujuh) gram serta 0,23 (nol koma dua tiga) gram dengan berat keseluruhnya 0, 70 (nol koma tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan , kemudian terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta MAJAH ARIANTO Alias MAJAH (DPO), HENDRA (DPO), HENDRIK SYAHPUTRA, MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya.

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4743/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS adalah benar mengandung positif Cannabinoid dan positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Adapun terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis ganja dan shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang. -----
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

--- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa tanggal 18 Maret 2013, No. Reg. Perkara : PDM-1026/Ep.2/TP Lain/Mdn/11/2012, dengan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS PRIATMAJA, SH**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli Narkotika golongan I (satu) " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGUS PRIATMAJA, SH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa **narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan berat masing- masing 0,47 (Nol koma empat puuh tujuh) gram serta 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram (jumlah**

keseluruhan



keseluruhan 0.70) gram / habis untuk pemeriksaan dilaboratorium 0.08 gram sisa seberat 0.62 gram terlampir dalam berkas perkara An. HENDRIK LIPAN Als LIPAN dan **1(satu) unit hand phone nomor GSM 0813621855 serta uang Rp.200.000,-** terlampir dalam berkas perkara An. BUDI AZHARI PANE, **1(satu) unit hand phone nomor 082168358400** terlampir dalam berkas perkara An. CHANDRA Als ASEN **uang tunai sejumlah Rp.200.000,-** milik terdakwa dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

--- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan nota pembelaan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sehingga memohon agar Terdakwa dilepaskan atau dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan, dan membebaskan ongkos perkara kepada Negara; -----

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa : BAGUS PRIATMAJA ,SH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalah gunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).;

--- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 April 2013 dan permintaan

banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013; -----

--- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2013; -----

--- Menimbang, bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2013; -----

--- Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2013; -----

--- Menimbang, bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Mei 2013; -----

--- Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tingkat Banding ; -----

--- Menimbang, selanjutnya bahwa dikarenakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

---- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2622/Pid.B/2012/PN-Mdn, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2622/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**; -----

--- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru, akan tetapi keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya bersipat ulangan saja, yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut; -----

--- Menimbang, dikarenakan Terdakwa dijatuhkan bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

--- Mengingat, pasal 127 huruf a Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal pasal dari UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI: -----

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2622/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

--- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** oleh Kami :
UNTUNG WIDARTO,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
UNTUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO,SH.** dan **KAREL TUPPU,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 232/PID/2013/PT-MDN, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GATOT SUHARNOTO, SH

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

KAREL TUPPU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ZAINAL POHAN, SH.MH.